



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat, antara:

-----, NIK 1171012808930001, tempat/tanggal lahir Bandung/28 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) tempat kediaman di Kota Banda Aceh, domisili elektronik bareppp@gmail.com HP. 082277984514, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Ian Kesoema, S.H, dkk**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kesuma Integrity Law Office (KILO) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Meunasah Manyet, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, domisili elektronik iankesoema@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2023, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

-----, NIK 1271215902940001, tempat/tanggal lahir Tenggarong/19 Februari 1994, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, domisili elektronik nsafbrn@gmail.com, HP. 082277975080, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Zakki Fikri Khairuna, S.H., M.H., CPM, dkk**, Advokat dari kantor Zakki Shah. R. Z & Partners beralamat di Jalan Rel Kereta Api Lama, Desa Lubok Batee, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, domisili elektronik adv.zakkirz12@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023, dahulu **Penggugat**

Hlm.1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 133/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah tersebut di atas sebelum mengambil akta cerai serta memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah untuk menyerahkan akte cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memberikan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama: Anak yang lahir 06 April 2021 (usia 2 tahun), dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Menetapkan nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah seorang anak tersebut di atas minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya

Hlm.2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 5 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 5 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 6 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 133IPdt.G /2023/MS.Bna tanggal 23 Mei 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama: Anak yang lahir 06 April 2021 (usia 2 tahun), dibawah asuhan dan pemeliharaan Pembanding;
3. Menghukum dan memerintahkan Terbanding untuk menyerahkan anak yang bernama: Anak yang lahir 06 April 2021 (usia 2 tahun) kepada Pembanding;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 13 Juni 2023 selanjutnya Terbanding memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut secara elektronik;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Juni 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Juni 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di

Hlm.3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 4 Juli 2023 dengan Nomor 63/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 5 Juni 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo* yang diputus pada tanggal 23 Mei 2023 Masehi dihadiri Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan gugatan Terbanding yang menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Pembanding kepada Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Pembanding yang menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding berselingkuh dengan wanita lain, melakukan kekerasan terhadap Terbanding, sudah pernah dimusyawarahkan dan membuat surat perjanjian tetapi Terbanding mengingkarinya, puncaknya terjadi pada tanggal 8 Maret 2023 mengakibatkan pisah ranjang dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya mengakui bahwa Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding berselingkuh dengan wanita lain, akan tetapi kejadian tersebut sudah terjadi 2 tahun yang lalu, Pembanding sudah meminta maaf kepada Terbanding, sampai saat ini tidak pernah terulang lagi, Pembanding sudah memenuhi permintaan Terbanding agar menjauhi keluarga wanita tersebut, bahkan hal yang tidak masuk akal seperti

Hlm.4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganti nomor HP mengupload foto bersama di semua platform media sosial, menshare lokasi kemana Pembanding pergi, pergi ke psikolog, ketempat rukyah namun hal tersebut tidak pernah membuat Terbanding puas dan cukup, serta mau berbaikan kembali dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding membantah pernah melakukan kekerasan kepada Terbanding, tetapi Terbandinglah yang merusak barang-barang yang ada di rumah, bahkan memaki-maki keluarga Pembanding, selanjutnya Pembanding membantah melanggar kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding karena Pembanding sudah melakukan semua dalam perjanjian tetapi Terbanding tidak juga memaafkan Pembanding;

Menimbang, bahwa saksi keluarga Terbanding yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun yang lalu karena Pembanding berselingkuh dengan perempuan lain, akibat pertengkaran tersebut sudah beberapa kali didamaikan tetapi tidak berhasil dan bahkan telah dibuat surat perjanjian, puncaknya terjadi 2 bulan yang lalu karena Pembanding dan Terbanding berpisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi sehingga di antara Pembanding dan Terbanding sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa saksi keluarga Pembanding yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pembanding dituduh selingkuh dengan perempuan lain dan sudah beberapa kali didamaikan tetapi tidak berhasil, akhirnya pisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi dan di antara mereka sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Pembanding dan Terbanding serta keterangan saksi keluarga Pembanding dan Terbanding, menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dua tahun yang lalu dan sudah beberapa kali didamaikan sampai dengan membuat surat perjanjian, puncaknya pertengkaran tersebut terjadi dua bulan yang lalu mengakibatkan

Hlm.5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/MS.Aceh



pisah rumah dan sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah benar-benar pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana pertimbangan di atas, mengakibatkan apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Terbanding sebagai istri dan Pembanding sebagai suami dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan gugatan Terbanding yang menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Pembanding kepada Terbanding patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan gugatan Terbanding tentang nafkah iddah Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya adanya kewajiban nafkah iddah dari suami kepada isteri bilamana perkawinan putus karena cerai talak, sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal cerai gugat dapat diberikan akibat cerai sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3

Hlm.6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2018 guna: Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa oleh karena Terbanding yang berkeinginan keras untuk bercerai dengan Pemanding, sedangkan Pemanding tidak menginginkan perceraian, selanjutnya Pemanding telah berusaha membujuk Terbanding agar berbaikan kembali dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Terbanding, tetapi Terbanding tidak bersedia rukun kembali, dari keadaan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak tepat dan memenuhi rasa keadilan jika Pemanding dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Terbanding, dengan demikian gugatan Terbanding tentang nafkah iddah patut untuk ditolak, sehingga Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan nafkah iddah tersebut patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan anak Pemanding dan Terbanding yang bernama Anak, lahir tanggal 6 April 2021, umur 2 tahun, berada dalam asuhan/hadhanah Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Terbanding sebagai ibu dari anak *a quo* yang belum mumayyiz sudah tepat ditetapkan sebagai pengasuh anak *a quo* karena Terbanding tidak ada halangan hukum sebagai pengasuh anak *a quo*, selanjutnya anak *a quo* masih berusia 2 tahun secara psikis lebih banyak tergantung kepada ibunya, karena seorang ibu secara naluriah jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anak, oleh karenanya anak *a quo* lebih maslahat dalam pengasuhan ibunya dalam hal ini Terbanding, namun demikian Pemanding sebagai ayah harus diberi akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak dengan cara yang patut;

Hlm.7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan gugatan Terbanding tentang nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sudah benar dan tepat, karena anak *a quo* ikut bersama Terbanding sehingga Pembanding sebagai ayah berkewajiban memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anaknya sesuai ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jumlah yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk 1 (satu) orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan karena dipandang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum anak serta dinilai mampu ditunaikan oleh Pembanding selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) golongan III/b, akan tetapi perlu kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, selanjutnya menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah yang telah ditetapkan tersebut, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang nafkah anak tersebut patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 133/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1444 Hijriah patut untuk dibatalkan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hlm.8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/MS.Aceh



biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 133/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1444 Hijriah,

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak binti Arif Mubarakallah**, lahir tanggal 6 April 2021 (umur 2 tahun) berada di bawah pengasuhan/hadhanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berjumpa dengan anak *a quo*;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak binti Arif Mubarakallah** minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hlm.9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Murzakiah, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Ketua Majelis,

dto.

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

dto.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

dto.

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Hlm.10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Panitera Pengganti,

dto.

Hj. Murzakiah, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 17 Juli 2023
Plh. Panitera

Drs. Ilyas, S.H., M.H.

Hlm.11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/MS.Aceh